



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
JALAN BASUKI RAHMAT - KEFAMENANU

KEPUTUSAN

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 502/A TAHUN 2003

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perekonomian Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta dapat menampung lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu mendirikan Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pengirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, (Lembaran Daerah 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

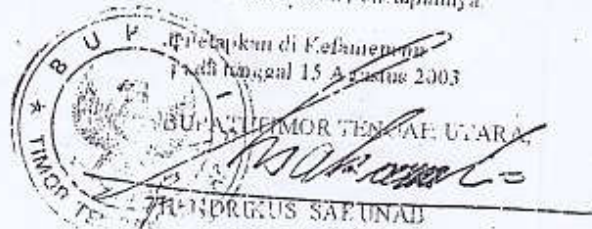
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah-sekolah sebagai acuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2003/2004.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2003 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya.



Tembusan :

- Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Lajuran Pertama dan Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Ketua DPRD I Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT di Kupang
7. Ketua DPRD II Kabupaten Timor Tengah Utara di Kupatengah
8. Kepala Dinas pendidikan Kab. Timor Tengah Utara di Kupatengah
9. Camat Miomaffo Utara di Nampene, Camat Miomaffo Barat di Eban, Camat Insan Utara di Wini, Camat Biboki Selatan di Manufui, Camat Biboki Utara di Lurasik
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Miomaffo Timur di Nampene, Miomaffo Barat di Eban, Insan Utara di Wini, Biboki Selatan di Manufui, Biboki Utara di Lurasik

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 502 A / 2003

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2003

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM WILAYAH KAB.TTU

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET.
		DESA/LURAH	KECAMATAN	
I.	<u>SMA :</u>			
	1.SMA Negeri Taekas	Taekas	Miomaffo Timur	
	2.SMA Negeri Lurasik	Boronubaen	Biboki Utara	
II.	<u>SMP :</u>			
	1. SMP Negeri Wini	Humusu C	Insana Utara	
	2. SMP Negeri Manumean	Manumean	Biboki Utara	
	3. SMP Negeri Aplal	Tasinifu	Miomaffo Barat	
	4. SMP Negeri Oenopu	Teha	Biboki Selatan	



Koramenanu, 15 Agustus 2003

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

[Signature]
BENDRINUS SARUNAB